

Putusan Nomor : PUT-002245.19/2018/PP/M.IXA Tahun 2019

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2018

Pokok Sengketa : bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah Penetapan Nilai Pabean atas jenis barang berupa Plastic Ringsmoke dan lain-lain (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 518889 tanggal 13 November 2017 dengan Total Nilai Pabean sebesar CIF USD8,350.10, yang ditetapkan Terbanding dengan dengan Total Nilai Pabean sebesar CIF USD10,646.77 sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi sebesar Rp54.436.000,00 (lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang tidak dapat disetujui Pemohon Banding;

Menurut Terbanding :

bahwa hasil penelitian terhadap data pendukung yang dilampirkan adalah sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, penjelasan paal 93 ayat 1 disebutkan bahwa : "Ketentuan pada ayat ini ditujukan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan sebagai manifestasi dari asas keadilan yang memberikan hak kepada pengguna jasa kepabeanan untuk mengajukan keberatan atas keputusan pejabat bea dan cukai. Waktu 60 (enam puluh) han yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanan ini dianggap cukup bagi yang bersangkutan untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna pengajuan keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai";
- b. bahwa berdasarkan pasal 16 huruf (a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai, bahwa "Orang yang mengajukan keberatan dapat menyampaikan tambahan alasan, penjelasan atau bukti, dan/ atau data pendukung secara tertulis kepada Direktur Jenderal atas kehendak sendiri dengan ketentuan:
 - a. Diajukan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal tanda terima berkas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5);" ...dst
namun sampai dengan batas waktu tersebut berakhir, Pemohon tidak mengajukan tambahan data/bukti/penjelasan lainnya, sehingga dianggap data yang diajukan telah cukup menurut Pemohon;
- c. bahwa Bukti korespondensi dan proforma invoice sebagai awal mula terbentuknya suatu transaksi tidak dilampirkan. Sehingga diragukan kebenaran nilai transaksi yang diberitahukan;
- d. bahwa Pemohon tidak melampirkan Purchase Order sebagai awal mula terbentuknya harga tidak dilampirkan. Sehingga diragukan kebenaran nilai transaksi yang diberitahukan;
- e. bahwa Pemohon pada Sales Contract disebutkan bahwa incoterm yang digunakan dalah FOB dan pada invoice disebutkan bahwa incoterm yang digunakan adalah CNF dengan harga satuan yang sama;
- f. bahwa Pemohon tidak melampirkan bukti transfer dan rekening koran sehinga tidak dapat diuji kebenaran jumlah yang sebenarnya ditransfer;

- g. bahwa Pemohon tidak melampirkan SPT Masa PPN sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa barang yang diimpor adalah milik importir; dan
- h. bahwa Pemohon tidak melampirkan pembukuan (General Ledger, Buku Pembelian, Buku Hutang, Buku kas, Kartu Stok Barang) sehingga tidak dapat dilakukan uji silang atas pencatatan transaksi tersebut.

bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka nilai transaksi yang diberitahukan pada Pemberitahuan Impor Barang nomor 518889 tanggal 13 November 2017 tidak dapat diterima sebagai nilai pabean, selanjutnya nilai pabean ditetapkan dengan menggunakan Metode II sampai Metode VI (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya;

bahwa berdasarkan penelitian, ditemukan PIB pembanding sehingga nilai pabean pada Pos 1 PIB Nomor 518889 tanggal 13 November 2017 ditetapkan berdasarkan Metode Pengulangan (Fallback) Nilai Transaksi Barang Serupa Yang Diterapkan Secara Fleksibel dengan harga satuan untuk Pos 1 sebesar USD 1,4000/KGM;

bahwa berdasarkan uraian di atas, jenis barang yang diberitahukan sebagai Plastic Ringsmoke dst (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) yang diimpor dengan PIB nomor 518889 tanggal 13 November 2017 ditetapkan total nilai pabeannya sebesar CIF USD 10.646,77;

bahwa Terbanding menyerahkan Surat Tanggapan atas Bukti Transaksi nomor SR-429/KPU.01/BD.1001/2018 tanggal 23 November 2018, yang pada intinya menyatakan:

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dan dokumen yang dilampirkan oleh Pemohon Banding saat mengajukan keberatan, maka keputusan Pejabat Bea Dan Cukai nomor KEP-548/KPU.01/2018 tanggal 17 Januari 2018 telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen sebagaimana telah kami kemukakarcialam Surat Uraian Banding (SUB) sesuai LPPNP diketahui bahwa dasar pengguguran adalah data yang ada tidak memadai untuk dilakukan pemeriksaan nilai transaksi dan nilai transaksi tidak dapat diterima berdasarkan bukti/data yang obyektif dan terukur sehingga nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya;

bahwa sesuai Pasal 28 ayat (2) huruf a "Atas penerbitan INP oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), importir harus: a. Menyerahkan DNP dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterbitkannya INP", dan pasal 28 ayat 5(b) PMK 160/PMK.04/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 34/PMK.04/2017 dalam hal berdasarkan bukti/data yang obyektif dan terukur nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya, maka pejabat Bea dan Cukai menetapkan nilai pabean berdasarkan metode II s.d VI sesuai hierarki penggunaannya;

bahwa sehubungan dengan data yang diserahkan Pemohon Banding dalam sidang pada tanggal 17 Maret 2016, kiranya perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006, Importir diberikan waktu 60 (enam puluh) hari untuk mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal atas penetapan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai, ketentuan tersebut dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Penjelasan:

Ketentuan pada ayat ini ditujukan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan sebagai manifestasi dari asas keadilan yang memberikan hak kepada pengguna jasa kepabeanan untuk mengajukan keberatan atas keputusan pejabat bea dan cukai.

Waktu enam puluh hari yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanan ini dianggap cukup bagi yang bersangkutan untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna pengajuan keberatan kepada Direktur Jenderal.

- b. bahwa sampai dengan permohonan keberatan diputuskan oleh Terbanding, Pemohon

tidak mengajukan data tambahan apa pun;

bahwa memenuhi permintaan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa a quo, terhadap bukti transaksi yang disampaikan oleh Pemohon kami sampaikan tanggapan atas bukti transaksi sebagai berikut:

- a. bahwa atas bukti nilai transaksi yang dilampirkan diketahui terdapat kekeliruan lampiran data transaksi, diketahui untuk bukti nilai transaksi dengan judul "Pengganti Bantahan Atas Surat Uraian Banding KEP-548/KPU.01/2018" diketahui isi lampiran ditujukan untuk KEP-548/KPU.01/2018. Begitu juga sebaliknya atas "Pengganti Bantahan Atas Surat Uraian Banding KEP-548/KPU.01/2018" yang dilampirkan diketahui isi lampiran ditujukan untuk KEP-548/KPU.01/2018;
- b. bahwa apabila dilakukan pengecekan terhadap lampiran bukti-bukti nilai transaksi yang sesuai dengan masing-masing peruntukannya ditemukan hal-hal sebagai berikut:
 1. Sales contract yang dilampirkan pada saat keberatan dengan sales contract yang dilampirkan pada saat banding diketahui berbeda nomor, tanggal, dan jumlah nilai transaksinya;
 2. Incoterm pada sales contract dan invoice diketahui berbeda. Pada sales contract diketahui incoterm FOB sedangkan pada invoice incoterm diketahui CNF;
 3. Pada PIB diberitahukan asuransi merupakan asuransi luar negeri dengan nilai sejumlah USD 11.78 namun yang dilampirkan pada saat banding adalah asuransi dalam negeri;
 4. Tidak ada bukti bayar dan rekening koran atas transaksi yang dilakukan antara importir dengan supplier;
 5. Tidak ada pencatatan pembukuan yang diselenggarakan oleh importir atas transaksi yang dilakukan oleh importir dengan supplier;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding berkeyakinan bahwa penetapan yang telah Terbanding buat dan dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas Keberatan PT. PPPE nomor KEP-548/KPU.01/2018 tanggal 17 Januari 2018 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya Terbanding memohon agar Majelis Hakim yang mulia untuk menolak permohonan banding Pemohon untuk seluruhnya. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

bahwa Terbanding menyerahkan Surat Tanggapan nomor SR-44/KPU.01/BD.1005/2019 tanggal 28 Januari 2019, yang pada intinya menyatakan:

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dan dokumen yang dilampirkan oleh Pemohon Banding saat mengajukan keberatan, maka keputusan Pejabat Bea Dan Cukai nomor KEP-548/KPU.01/2018 tanggal 17 Januari 2018 telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen sebagaimana telah kami kemukakan dalam Surat Uraian Banding (SUB) sesuai LPPNP diketahui bahwa dasar pengguguran adalah tidak cukupnya data dan dokumen pendukung nilai transaksi menyebabkan tidak dapat dilakukan uji silang antara data-data yang ada sehingga tidak bisa meyakini bahwa harga yang diberitahukan oleh Pemohon pada PIB merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar;

bahwa sesuai Pasal 28 ayat (2) huruf a "Atas penerbitan INP oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), importir harus: a. Menyerahkan DNP dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterbitkannya INP", dan pasal 28 ayat 5b PMK nomor 160/PMK.04/2010 sebagaimana telah diubah dengan PMK nomor 34/PMK.04/2016 dalam hal hasil penelitian terhadap DNP, informasi, dokumen, dan/atau pernyataan yang diserahkan importir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan bahwa nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenarannya, pejabat Bea dan Cukai menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya;

bahwa sehubungan dengan data yang diserahkan Pemohon Banding dalam sidang pada tanggal 04 Desember 2018, kiranya perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006, Importir diberikan waktu 60 (enam puluh) hari untuk mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal atas penetapan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai, ketentuan tersebut dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Penjelasan:

Ketentuan pada ayat ini ditujukan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan sebagai manifestasi dari asas keadilan yang memberikan hak kepada pengguna jasa kepabeanan untuk mengajukan keberatan atas keputusan pejabat bea dan cukai.

Waktu enam puluh hari yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanan ini dianggap cukup bagi yang bersangkutan untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna pengajuan keberatan kepada Direktur Jenderal.

- b. bahwa sampai dengan permohonan keberatan diputuskan oleh Terbanding, Pemohon tidak mengajukan data tambahan apa pun;
- c. bahwa data yang baru disampaikan oleh Pemohon pada saat pengajuan banding seharusnya telah ada pada saat Pemohon mengajukan keberatan dan dapat diajukan pada saat itu;
- d. bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding berpendapat bahwa seharusnya Pengadilan Pajak hanya melakukan pemeriksaan atas berkas yang diserahkan oleh Pemohon pada saat pengajuan keberatan dan harus mengabaikan berkas-berkas baru yang disampaikan oleh Pemohon pada saat pengajuan banding manakala secara ternyata dapat diidentifikasi bahwa berkas baru tersebut telah ada pada jangka waktu pengajuan keberatan dan pengajuan data tambahan keberatan;

bahwa memenuhi permintaan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa a quo, terhadap bantahan dan bukti tambahan yang disampaikan oleh Pemohon kami sampaikan tanggapan atas bantahan dan bukti tambahan sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan pasal 16 huruf (a) PMK Nomor 51/PMK.04/2017, Direktur Jenderal dapat menerima penjelasan, data, dan/atau bukti tambahan dari Orang yang mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan, namun sampai dengan batas waktu tersebut berakhir, Pemohon tidak mengajukan tambahan data/bukti/penjelasan lainnya, sehingga dianggap data yang diajukan telah cukup menurut Pemohon;
- b. bahwa Pemohon tidak melampirkan secara lengkap dan terperinci yang disertai dengan bukti yang obyektif dan terukur mengenai kronologis proses terbentuknya harga sampai dengan pencatatan dalam pembukuan Pemohon;
- c. bahwa Pemohon tidak melampirkan bukti korespondensi yang merupakan komunikasi awal dari suatu transaksi bisnis sehingga tidak dapat ditelusuri proses terbentuknya harga antara Pemohon dan eksportir;
- d. bahwa pada saat Keberatan, Pemohon menyerahkan dokumen Sales Contract nomor 17389 tanggal 13 Oktober 2017 sedangkan pada saat Banding, Pemohon menyerahkan dokumen Sales Contract nomor XL17389 tanggal 28 Agustus 2017 dimana terdapat perbedaan Incoterm yang digunakan pada kedua dokumen Sales Contract tersebut. Pemohon tidak menyerahkan bukti yang mendukung atas perubahan dokumen Sales Contract tersebut;
- e. bahwa Pemohon menyerahkan dua bukti pembayaran transaksi melalui Bank BCA, atas bukti pembayaran transaksi tersebut diketahui bahwa Pemohon melakukan dua kali pembayaran kepada Supplier tetapi pada rekening koran hanya terdapat satu kali pencatatan sehingga atas dokumen bukti pembayaran tersebut diragukan peruntukannya;
- f. bahwa Pemohon menyatakan bahwa telah salah dalam memberitahukan asuransi yang digunakan dimana pada PIB diberitahukan menggunakan asuransi luar negeri dengan nilai USD 11,78 sedangkan dokumen yang dilampirkan adalah asuransi dalam negeri;
- g. bahwa tidak cukupnya data dan dokumen pendukung nilai transaksi serta tidak adanya dokumen pembukuan yang dilampirkan menyebabkan tidak dapat dilakukan uji silang antara data-data yang ada dengan pembukuan Pemohon sehingga tidak bisa meyakini bahwa harga yang diberitahukan oleh Pemohon pada PIB merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding berkeyakinan bahwa penetapan yang telah Terbanding buat dan dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas Keberatan PT. PPPE nomor KEP-548/KPU.01/2018 tanggal 17 Januari 2018 telah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya Terbanding memohon agar Majelis Hakim yang mulia untuk menolak permohonan banding Pemohon untuk seluruhnya. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

bahwa bukti/dokumen Terbanding adalah sebagai berikut:

- T.1 LPPNP;
- T.2 Surat nomor SR-415/KPU.01/BD.10/2018 tanggal 08 Oktober 2018 tentang penjelasan tertulis pengganti Surat Uraian Banding;
- T.3 PIB pembeding;
- T.4 Surat Nomor SR-429/KPU.01/BD.1001/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Tanggapan atas Bukti;
- T.5 Surat Tanggapan nomor SR-44/KPU.01/BD.1005/2019 tanggal 28 Januari 2019;
- T.6 Sales Contract nomor XL17389 tanggal 28 Agustus 2017;
- T.7 Sales Contract nomor 17389 tanggal 13 Oktober 2017;

Menurut Pemohon Banding :

bahwa alasan Material Banding adalah Pemohon Banding telah menyampaikan pemberitahuan dalam PIB No.518889 tanggal 13 November 2017 yang dilaksanakan sesuai dengan Azas Self Assesment, dan harga yang tercantum dalam Invoice adalah benar harga yang kami terima dari supplier dengan, Nilai Pabean sebesar CNF USD 8,338.32;

bahwa Pemohon Banding menyerahkan Surat Tanggapan nomor 369/KH.SG/XI/2018 tanggal 27 November 2018, yang pada intinya menyatakan:

bahwa Menanggapi Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Uraian Banding Nomor SR-415/KPU.01 /BD.10/2018 tanggal 8 Oktober 2018, sehubungan dengan permohonan banding PT. PPPE terhadap KEP-548/KPU.01/2018 tgl 17 Januari 2018, yang telah Pemohon ajukan permohonan banding dan telah terdaftar di Pengadilan Pajak dengan Nomor Sengketa Pajak : 002245.19/2018/PP, dengan ini Pemohon sampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. bahwa Berdasarkan Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Uraian Banding D. Analisis Nomor 7;

bahwa Berdasarkan penelitian terhadap dokumen pendukung nilai transaksi yang dilampirkan diketahui bahwa:

- b. bahwa Bukti korespondensi dan proforma invoice sebagai awal mula terbentuknya suatu transaksi tidak dilampirkan, sehingga diragukan kebenaran nilai transaksi yang diberitahukan;

Tanggapan :

bahwa Pemohon melakukan importasi dengan PIB No. 518889 tgl 13-11-2017 dengan mengirimkan Purchase Order ke shipper dan oleh shipper ditindak lanjuti dengan mengirimkan Sales Contract sebagai bukti kesepakatan harga transaksi. Purchase Order dan Sales Contract merupakan bukti proses terbentuknya harga transaksi.

- c. bahwa Pemohon tidak melampirkan Purchase Order sebagai awal mula terbentuknya suatu transaksi tidak dilampirkan, Sehingga diragukan kebenaran nilai transaksi yang diberitahukan ;

Tanggapan :

bahwa Pemohon telah melampirkan Purchase Order sebagai data pendukung nilai transaksi yang Pemohon serahkan dalam persidang tanggal 30 Oktober 2018.

- d. bahwa Pemohon pada Sales Contract disebutkan bahwa incoterm yang digunakan dalam FOB dan pada invoice disebutkan bahwa inconterm yang digunakan adalah CNF dengan harga satuan yang sama;

Tanggapan :

bahwa Inconterm pada Sales Contract dimaksud CNF, di Purchase Order maupun invoice inconterm CNF, dan pemohon telah mencover importasi tersebut dengan polis asuransi dalam negeri.

- d. bahwa Pemohon tidak melampirkan bukti transfer dan rekening koran sehingga tidak dapat diuji kebenaran jumlah yang sebenarnya ditransfer.

Tanggapan :

bahwa Terlampir bukti transfer pembayaran invoice melalui BCA tanggal 18-01-2018 terdiri dari 2 aplikasi transfer yang merupakan pembayaran gabungan 4 invoice yaitu :

- Invoice No. XL17389 (*yang disengketakan*)
- Invoice No. XL17364
- Invoice No. XL17370
- Invoice No. XL17386

bahwa Terlampir dokumen impor gabungan pembayaran 4 invoice, pemohon lampirkan sebagai data pendukung untuk dapat dilakukan uji kebenaran atas transfer yang Pemohon lakukan.

- f. bahwa Pemohon tidak melampirkan pencatatan/pembukuan atas transaksi secara lengkap (jurnal umum, general ledger, buku hutang, buku kas, buku pembelian, buku penjualan dan/atau buku persediaan) sehingga tidak dapat dilakukan pengujian yang menyeluruh atas kebenaran transaksi yang bersangkutan.

Tanggapan :

bahwa Terlampir pembukuan perusahaan Pemohon lampirkan sebagai data pendukung nilai transaksi berupa :

- Buku Bank
- Buku Pembelian
- Buku Penjualan
- Buku Persediaan

bahwa Pembukuan yang Pemohon lampirkan tersebut cukup untuk dapat dilakukan pengujian atas kebenaran transaksi yang Pemohon lakukan.

- g. bahwa Pemohon tidak melampirkan SPT Masa PPN sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa barang yang diimpor adalah milik importir dan;

Tanggapan :

bahwa Pemohon telah melampirkan SPT Masa PPN sebagai data pendukung nilai transaksi yang telah Pemohon serahkan dalam persidangan tanggal 30 Oktober 2018;

- h. bahwa Tidak cukupnya data dan dokumen pendukung nilai transaksi serta tidak adanya dokumen pembukuan yang dilampirkan menyebabkan tidak dapat dilakukan uji silang antara data-data yang ada dengan pembukuan perusahaan sehingga tidak dapat meyakini bahwa harga yang diberitahukan oleh perusahaan dalam PIB merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar.

Tanggapan :

bahwa Pemohon telah melampirkan data pendukung nilai transaksi berupa :

- Bukti transfer pembayaran invoice
- Rekening koran
- Purchase order
- Sales Contract
- Pembukuan :
 - Buku Bank
 - Buku Pembelian
 - Buku Penjualan
 - Buku Persediaan
- Faktur Pajak
- SPT Masa PPN

bahwa Bukti-bukti yang telah Pemohon lampirkan dalam persidangan sudah cukup untuk dapat dilakukan penelusuran atas nilai transaksi yang Pemohon beritahukan, dan sebagai bukti bahwa harga yang Pemohon beritahukan merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar.

2. bahwa Berdasarkan Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Uraian Banding D. Analisis Nomor 10;

bahwa Berdasarkan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP), diketahui

Pejabat Bea dan Cukai memperoleh data barang serupa dengan perbandingan data sebagai berikut :

Uraian	PIB		Data Pembanding		Ket
No/tgl PIB	518889 tgl 13 November 2017				--
Importir	Pro Plastic Prima Extruder		PT. Trika Putra Mandiri		Beda
	PT				
Jalur	MH		MH		Sama
Importir					
Jenis	Pos 1	Plastic Ringsmoke	Curtain accesspties	Pos 3	
Barang			(Curtain Ring) Gold		

Uraian	PIB		Data Pembanding		Ket
Klasifikasi	Pos 1	3926.30.00	3926.90.20	Pos 3	Beda
Harga	Pos 1	USD 2.303,17	USD 6.858,32	Pos 3	Beda
Jumlah barang	Pos 1	3.285,6 KGM	4.500 KGM	Pos 3	Beda
Harga satuan	Pos 1	USD 0,7010/KGM	USD 0,0076/PCE Setara dengan USD 1,4000/ KGM	Pos 3	
Tanggal B/L	07-Nov-17		13 Oktober 2016		
Jangka waktu			25 (dua puluh lima) hari		<30 hari
Negara Asal	CHINA (CN)		CHINA (CN)		Sama
Pemasok	Shaoxing Keqiao Xinlin Import Export Co		China-Base Ningbo Foreigntrade Co., Ltd		Beda
Keterangan	Notul		Tidak Notul		Beda

3. bahwa Berdasarkan Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Uraian Banding D. Analisis Nomor 11;

bahwa Berdasarkan uraian di atas, maka nilai pabean pada Pos 1 PIB Nomor 518889 tanggal 13 November 2017 ditetapkan berdasarkan Metode Pengulangan (Fallback) Nilai Transaksi Barang Serupa Yang Diterapkan Secara Fleksibel dengan harga satuan untuk Pos 1 sebesar USD 1,4000/KGM, sehingga total nilai pabean menjadi sebesar CIF USD 10.646,77;

Tanggapan :

bahwa Penetapan nilai transaksi atas importasi PIB Nomor 518889 tgl 13-11-2017 berdasarkan metode nilai transaksi barang serupa tidak akurat karena Terbanding tidak melampirkan dokumen impor barang yang diajukan sebagai bahan pembanding.

bahwa Barang yang Pemohon impor dari Pemasok Shaoxing Keqiao Xinlin Import & Export Co., Ltd. Sedangkan pembanding dari pemasok China Base Ningbo Foreigntrade Co., Ltd. Perbedaan Pemasok mempengaruhi harga barang impor. Beda Pemasok tentu saja harga berbeda.

4. bahwa Sebagai data pendukung berikut Pemohon lampirkan sebagai berikut :

- Bukti transfer pembayaran invoice
- Rekening koran
- Purchase Order
- Sales Contract
- Pembukuan perusahaan
- SPT Masa PPN
- Faktur Pajak
- 3 set dokumen impor gabungan pembayaran invoice
- 1 set dokumen impor PIB No. 518889 tgl 13-11-2017

bahwa Data pendukung berupa :

- Purchase Order
- Sales Contract
- SPT Masa PPN
- Faktur Pajak

- 1 set dokumen impor PIB No. 518889 tgl 13-11-2017

Yang telah dimeteraikan kemudian telah Pemohon lampirkan dalam persidangan tanggal 30 Oktober 2018.

bahwa Demikian bantahan ini Pemohon sampaikan, semoga dapat dijadikan bahan pertimbangan Yang Mulia Ketua Pengadilan Pajak Majelis IXA, sehingga permohonan Pemohon Banding dapat dikabulkan dan membatalkan keputusan dan SPTNP Terbanding;

bahwa Atas bantuan dan kebijaksanaan Yang Mulia Ketua Pengadilan Pajak Majelis IXA, sebelum dan sesudahnya Pemohon ucapkan banyak terima kasih;

bahwa Pemohon Banding menyampaikan Surat Nomor 409/KH.SG/X11/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Tanggapan Surat Nomor SR-429/KPU.01/8D.1001/2018 tanggal 23 November 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Tanggapan atas bukti transaksi

Poin B

Apabila dilakukan pengecekan terhadap lampiran bukti-bukti nilai transaksi yang sesuai dengan masing-masing peruntukannya ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Sales contract yang dilampirkan pada saat keberatan dengan sales contract yang dilampirkan pada saat banding diketahui berbeda nomor, tanggal dan jumlah nilai transaksinya;
Tanggapan :
Sales Contract atas importasi PIB No. 518889 tanggal 13 November 2017 yang benar Sales Contract dengan No. XL17389 tanggal 28-08-2017 dengan jumlah nilai USD 8,338.32;
2. bahwa Incoterm pada sales contract dan invoice diketahui berdeda. Pada sales contract diketahui incoterm FOB sedangkan pada invoice incoterm diketahui CNF;
Tanggapan :
Pemohon salah dalam meneliti berkas Pemohon banding. Pada sales contract No. XL17389 tanggal 28-08-2017 tercantum incoterm CFN (salah ketik maksudnya CNF), terlampir "statement letter" dari Shipper;
3. bahwa Pada PIB diberitahukan asuransi merupakan asuransi luar negeri dengan nilai sejumlah USD 11.78 namun yang dilampirkan pada saat banding adalah asuransi dalam negeri;
Tanggapan :
Pemohon melakukan importasi dengan PIB No. 518889 tanggal 13 November 2017 incoterm CNF. Pemohon telah mengcover dengan polis asuransi dalam negeri. Pencantuman nilai asuransi pada PIB tidak merugikan negara malah menambah komponen nilai dalam penghitungan pajak impornya.
4. bahwa Tidak ada bukti bayar dan rekening koran atas transaksi yang dilakukan antara importir dengan supplier;
Tanggapan:
Pada persidangan tanggal 27 November 2018 Pemohon telah menyerahkan data pendukung tambahan berupa bukti transfer pembayaran invoice berupa :
 - Aplikasi transfer melalui BCA
 - Aplikasi transfer ke-1: USD 25,755.33
Merupakan gabungan pembayaran 3 Invoice sebagai berikut:
 - Invoice No. XL17364 USD 9,180.23
 - Invoice No. XL17370 USD 8,228.98
 - Invoice No. XL17389 USD 8,338.98 (yang disengketakan)
 - Jumlah USD 25,747.53
 - T/T USD 25,755.33
 - Selisih kurang USD 7.80Terkait selisih kurang pembayaran invoice tersebut terlampir "Statement Letter" dari Shaoxing Keqiao Xinlin Import & Eksport.
 - 2 set dokumen impor gabungan pembayaran invoice

- 1 set dokumen impor gabungan pembayaran invoice no. XL17364
- 1 set dokumen impor gabungan pembayaran invoice no. XL17370
- Rekening koran merupakan gabungan transaksi 2 T/T (4 Invoice) yaitu:
 - T/T ke-1 USD25,755.33 Rp344.013.943,00
 - TT ke-2 USD 8,160.72 Rp109.002.737,00
 - Jumlah Rp453.016.680,00 (sesuai rekening koran)
- 11 set dokumen impor gabungan transaksi rekening koran Invoice No. XL17386 (T/T ke-2);

bahwa tidak ada pencatatan pembukuan yang diselenggarakan oleh importir atas transaksi yang dilakukan oleh importir dengan supplier;

Tanggapan :

Pada persidangan tanggal 27 November 2018 Pemohon telah menyerahkan data pendukung tambahan pencatatan pembukuan perusahaan berupa :

- Buku Bank
- Buku Pembelian
- Buku Penjualan
- Buku Persediaan

Data pendukung tambahan berupa :

1. Bukti transfer pembayaran invoice
2. Rekening koran
3. Purchase Order
4. Sales Contract
5. Pembukuan perusahaan
6. SPT Masa PPN
7. Faktur Pajak
8. 2 set dokumen impor gabungan pembayaran Invoice
9. 1 set dokumen impor gabungan transaksi rekening koran

yang telah dimeteraikan kemudian telah Pemohon lampirkan dalam persidangan tanggal 27 November 2018;

bahwa demikian tanggapan ini disampaikan, semoga dapat dijadikan bahan pertimbangan Yang Mulia Ketua Pengadilan Pajak Majelis IXA, sehingga permohonan Pemohon Banding dapat dikabulkan dan membatalkan keputusan dan SPTNP Terbanding;

bahwa bukti/dokumen Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

- P.1 Billing DJBC Nomor 620180200052203 tanggal 07 Februari 2018 sebesar Rp54.436.000,00;
- P.2 SPTNP Nomor SPTNP-026081/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2017 tanggal 20 November 2017;
- P.3 Keputusan Terbanding nomor KEP-548/KPU.01/2018 tanggal 17 Januari 2018;
- P.4 Surat Keberatan Nomor 015/PPPE/XI/2017 tanggal 21 November 2017;
- P.5 PIB nomor 518889 tanggal 13 November 2017;
- P.6 Akta Nomor 14 tanggal 16 September 2008;
- P.7 Lembar Pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-100716.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008;
- P.8 Invoice nomor XL17389 tanggal 03 November 2017;
- P.9 Packing List nomor XL17389 tanggal 03 November 2017;
- P.10 Sea Waybill nomor YMLUI232089960 tanggal 07 November 2017;
- P.11 Pakta Integritas;
- P.12 Akta Notaris Nomor 03 tanggal 15 September 2017 (bermeterai);
- P.13 Pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-AH.01.03-0172306 tanggal 18 September 2017 (bermeterai);
- P.14 Billing DJBC Nomor 620180200052203 tanggal 07 Februari 2018 sebesar Rp54.436.000,00 (bermeterai);
- P.15 Bukti Penerimaan Negara tanggal 17 Januari 2018 sebesar Rp54.436.000,00 (bermeterai);
- P.16 Surat Nomor 324/KH.SG/X/2018 tggil 30 Oktober 2018 tentang penjelasan tertulis pengganti Surat Bantahan terhadap KEP-548/KPU.01/2018 tanggal 17 Januari 2018;
- P.17 SPT Masa PPN (bermeterai);
- P.18 Faktur Pajak (bermeterai);
- P.19 Purchase Order (bermeterai) tanggal 29 Agustus 2017;

- P.20 Sales Contract (bermeterai) nomor XL17389 tanggal 28 Agustus 2017;
P.21 Invoice (bermeterai) nomor XL17389 tanggal 03 November 2017;
P.22 Packing List (bermeterai) nomor XL17389 tanggal 03 November 2017;
P.23 Bill of Lading (bermeterai) nomor YMLUI232089960 tanggal 07 November 2017;
P.24 Polis Asuransi (bermeterai);
P.25 PIB nomor 518889 tanggal 13 November 2017 (bermeterai);
P.26 Surat Nomor 369/KH.SG/XI/2018 tgggl 27 November 2018 tentang tanggapan atas Surat nomor SR-415/KPU.01/BD.10/2018 tanggal 08 Oktober 2018 tentang penjelasan tertulis pengganti Surat Uraian Banding;
P.27 Bukti Transfer (bermeterai) Bank BCA tanggal 18 Januari 2018;
P.28 Rekening Koran (bermeterai) Bank BCA periode 31 Desember 2017 s.d. 31 Januari 2018;
P.29 Dokumen Gabungan Pembayaran Invoice nomor XL17364, XL17370 dan XL17386 (bermeterai);
P.30 Buku Bank (bermeterai);
P.31 Buku Pembelian;
P.32 Buku Penjualan;
P.33 Buku Persediaan;
P.34 Faktur Pajak (bermeterai);
P.35 Surat Nomor 409/KH.SG/X11/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Tanggapan Surat Nomor SR-429/KPU.01/8D.1001/2018 tanggal 23 November 2018;
P.36 Statement Letter (bermeterai) dari Shaoxing Keqiao Xinlin Import and Export Co. Ltd.;

Menurut Majelis :

bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan PIB Nomor: 518889 tanggal 13 November 2017, jenis barang berupa *Plastic Ringsmoke dan lain-lain (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)*, Negara asal China, dengan nilai pabean sebesar CIF USD8,350.10;

bahwa Terbanding menetapkan dengan Keputusan Nomor: KEP-548/KPU.01/2018 tanggal 17 Januari 2018, nilai pabean untuk jenis barang berupa *Plastic Ringsmoke dan lain-lain (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)*, yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 518889 tanggal 13 November 2017, nilai pabean sebesar total CIF USD8,350.10 menjadi sebesar total CIF USD10,646.77 dengan alasan bahwa:

- a. Pemohon Banding tidak melampirkan Bukti korespondensi dan proforma invoice sebagai awal terbentuknya suatu transaksi tidak dilampirkan, sehingga diragukan kebenaran nilai transaksi yang diberitahukan;
- b. Pemohon Banding tidak melampirkan *Purchase Order* sebagai awal terbentuknya harga , sehingga diragukan kebenaran nilai transaksi;
- c. bahwa pada Sales Contract disebutkan bahwa incoterm yang digunakan FOB dan pada invoice disebutkann incoterm yang digunakan CNF dengan harga satuan yang sama;
- d. bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan bukti transfer dan rekening koran, sehingga tidak dapat diuji kebenaran jumlah yang sebenarnya ditransfer;
- e. bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan SPT Masa PPN sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa barang yang diimpor adalah milik importir;
- f. bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan pembukuan (general ledger; Buku Pembelian, Buku Hutang, Buku Kas, Kartu Stok Barang) sehingga tidak dapat dilakukan uji silang atas pencatatan transaksi tersebut;

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 017/PPPE/III/2018 tanggal 09 Maret 2018 menyatakan tidak setuju atas penetapan Terbanding dalam Keputusan Nomor: KEP-548/KPU.01/2018 tanggal 17 Januari 2018 dengan alasan bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan pemberitahuan dalam PIB Nomor 518889 tanggal 13 November 2017 yang dilaksanakan sesuai dengan Azas Self Assesment, dan harga yang tercantum dalam Invoice adalah benar harga yang Pemohon Banding terima dari supplier dengan Nilai Pabean sebesar CNF USD8,338.32;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap bukti/dokumen pendukung Terbanding dan Pemohon Banding, dapat dikemukakan sebagai berikut:

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah penetapan nilai pabean jenis barang berupa *Plastic Ringsmoke dan lain-lain (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)*, Negara asal China, yang diberitahukan dengan PIB Nomor: 518889 tanggal 13 November 2017 dengan nilai pabean sebesar total CIF USD8,350.10 menjadi sebesar total CIF USD10,646.77 dengan alasan bahwa:

- a. Pemohon Banding tidak melampirkan Bukti korespondensi dan proforma invoice sebagai awal terbentuknya suatu transaksi tidak dilampirkan, sehingga diragukan kebenaran nilai transaksi yang diberitahukan;
- b. Pemohon Banding tidak melampirkan *Purchase Order* sebagai awal terbentuknya harga , sehingga diragukan kebenaran nilai transaksi;
- c. bahwa pada Sales Contract disebutkan bahwa incoterm yang digunakan FOB dan pada invoice disebutkann incoterm yang digunakan CNF dengan harga satuan yang sama;
- d. bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan bukti transfer dan rekening koran, sehingga tidak dapat diuji kebenaran jumlah yang sebenarnya ditransfer;
- e. bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan SPT Masa PPN sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa barang yang diimpor adalah milik importir;
- f. bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan pembukuan (general ledger; Buku Pembelian, Buku Hutang, Buku Kas, Kartu Stok Barang) sehingga tidak dapat dilakukan uji silang atas pencatatan transaksi tersebut;

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan bahwa "*Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan*";

bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016 (Peraturan Menteri Keuangan tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk) menyatakan:

- (1) *Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu;*
- (2) *Nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai pabean dalam International Commercial Terms (incoterms) Cost, Insurance, dan Freight (CIF);*

bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016 (Peraturan Menteri Keuangan tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk) menyatakan:

Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean ditambah dengan biaya-biaya dan/ atau nilai-nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi sepanjang biaya-biaya dan/ atau nilai-nilai tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar;

bahwa Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk tersebut menyatakan "*Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- a. *tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:*
 1. *diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean;*
 2. *membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan;*
 3. *tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;*
- b. *tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat*

- ditentukan nilai pabeannya;*
- c. *tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan*
- d. *tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang;*

bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 518889 tanggal 13 November 2017 dengan menggunakan Metode Pengulangan (Fallback) Nilai Transaksi Barang Serupa Yang Diterapkan Secara Fleksibel;

bahwa berdasarkan data-data dan pengakuan para pihak selama persidangan, disampaikan sebagai berikut:

bahwa Terbanding menyatakan Pemohon Banding menyerahkan dokumen Sales Contract nomor 17389 tanggal 13 Oktober 2017 (dengan nilai FOB USD8,390.00) pada saat pengajuan keberatan, dan Pemohon Banding menyerahkan dokumen Sales Contract nomor XL17389 tanggal 28 Agustus 2017 (dengan nilai CNF USD8,338.32) pada saat pengajuan banding. Dari kedua dokumen Sales Contract tersebut, terdapat perbedaan incoterm yang digunakan tanpa disertai bukti yang mendukung perubahan Sales Contract tersebut;

bahwa Sales Contract Nomor 17389 tanggal 13 Oktober 2017, dengan data-data sebagai berikut:

- Seller Shaoxing Keqiao Xinlin Import & Export Co., Ltd.;
- Buyer PT PPPE;
- Commodity Plastic Ringsmoke and Curtain Band;
- Nilai FOB USD 8,390.00;

bahwa Sales Contract Nomor XL17389 tanggal 28 Agustus 2017, dengan data-data sebagai berikut:

- Seller Shaoxing Keqiao Xinlin Import & Export Co., Ltd.;
- Buyer PT PPPE;
- Commodity Plastic Ringsmoke and Curtain Band;
- Nilai CNF USD8,338.32;

bahwa dokumen berupa PIB Nomor 518889 tanggal 13 November 2017, dengan data-data sebagai berikut:

- Uraian Barang Plastic Ringsmoke and Curtain Band;
- Nilai Pabean CIF USD8,350.10 (CFR USD8,338.32 dan Asuransi Luar Negeri USD11.78);
- Negara asal China;
- Pengirim/ Penjual Shaoxing Keqiao Xinlin Import & Export Co., Ltd., China;
- Importir PT PPPE;
- Bill of Lading Nomor YMLU1232089960 tanggal 07 Nopember 2017;
- Invoice Nomor XL17389 tanggal 03 Nopember 2017;
- Pel. Muat/ Tujuan Ningbo (China) / Tanjung Priok;
- Berat barang Net weight : 10,833.6000 Kgs;
- Sarana Pengangkut Louds Island 084S;

bahwa dokumen berupa Invoice Nomor XL17389 tanggal 03 Nopember 2017, dengan data-data sebagai berikut:

- Uraian Barang Plastic Ringsmoke and Curtain Band;
- Penerbit Shaoxing Keqiao Xinlin Import & Export Co., Ltd., China;
- Penerima PT PPPE;
- Nilai Transaksi CNF USD8,338.32;

bahwa Bill of Lading Nomor YMLU1232089960 tanggal 07 Nopember 2017, dengan data-data sebagai berikut:

- Shipper Shaoxing Keqiao Xinlin Import & Export Co., Ltd., China;
- Consignee/ Notify Party PT PPPE;
- Description of Goods Plastic Ringsmoke, 444 Cartons;

- Sarana Pengangkut Louds Island 084S;
- Port of Loading Ningbo (China);
- Place of Delivery Jakarta;
- Remarks Freight Prepaid;

bahwa Polis Asuransi (Marine Cargo Policy) dengan nomor 39.102.10.01.1524471 tanggal 07 Nopember 2017, yang diterbitkan oleh Berdikari Insurance, dengan Kantor Pusat di Jalan Medan Merdeka Barat No. 1 Jakarta, dengan data-data sebagai berikut:

- Consignee PT PPPE;
- Interest (barang yang diasuransikan) Plastic Ringsmoke - Curtain Band;
- Vessel Louds Island 084S;
- Port of Loading Ningbo (China);
- Place of Delivery Jakarta;
- Date of Sailing 07 Nopember 2017;
- Nilai Premi USD 18.93;

bahwa Aplikasi Transfer PT PPPE melalui Bank BCA tanggal 18 Januari 2018, dengan data-data sebagai berikut:

- Pengirim PT PPPE;
- Penerima Shaoxing Keqiao Xinlin Import & Export Co., Ltd.;
- Nilai transfer USD25,755.33 (setara dengan Rp344.013.943,99 kurs 13.515);
- Berita Pembayaran bahan baku Invoice No. XL17364, XL17370, XL17389;
- Transfer dilakukan melalui debet Rekening 3463593333;

bahwa Aplikasi Transfer PT PPPE melalui Bank BCA tanggal 18 Januari 2018, dengan data-data sebagai berikut:

- Pengirim PT PPPE;
- Penerima Shaoxing Keqiao Xinlin Import & Export Co., Ltd.;
- Nilai transfer USD8,160.72 (setara dengan Rp109.002.737,00 dengan kurs 13.357);
- Berita Pembayaran bahan baku Invoice No. XL17386;
- Transfer dilakukan melalui debet Rekening 3463593333;

bahwa Rekening Giro PT PPPE di Bank BCA pada tanggal 18 Januari 2018, telah dilakukan tarikan tunai sebesar Rp453.016.680,00; Menurut Pemohon Banding, tarikan nilai tersebut untuk pembayaran Invoice No. XL17364, XL17370, XL17389 dan XL17386;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dokumen impor Pemohon Banding dengan PIB Nomor: 518889 tanggal 13 November 2017 adalah Plastic Ringsmoke and Curtain Band dari Shaoxing Keqiao Xinlin Import & Export Co., Ltd., dengan total nilai pabean sebesar CIF USD8.350,10, yang terdiri dari CFR USD 48,389.60 dan Asuransi Luar Negeri USD 11.78. Pemohon Banding melampirkan bukti pembayaran asuransi, berupa Polis Asuransi (Marine Cargo Policy) dengan nomor 39.102.10.01.1524471 tanggal 07 Nopember 2017, yang diterbitkan oleh Berdikari Insurance, dengan Kantor Pusat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 1 Jakarta dengan nilai premi USD18.93. Pemohon Banding tidak tepat dalam membuktikan nilai pabean, pada PIB Nomor 518889 tanggal 13 November 2017, asuransi merupakan asuransi luar negeri, tetapi dokumen pendukung berupa polis asuransi diterbitkan oleh perusahaan asuransi dalam negeri;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa harga barang impor yang telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 518889 tanggal 13 November 2017 sebesar total CIF USD8.350,10 adalah bukan merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar oleh Pemohon Banding;

bahwa Terbanding telah menetapkan dengan Keputusan Nomor: KEP-548/KPU.01/2018 tanggal 17 Januari 2018, nilai pabean atas PIB Nomor: 518889 tanggal 13 November 2017 dengan Metode Pengulangan (*Fallback*) Nilai Transaksi Barang Serupa Yang Diterapkan Secara Fleksibel, telah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016;

bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut, dapat Majelis simpulkan bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa nilai transaksi yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 518889 tanggal 13 November 2017 sebesar CIF USD8,350.10 adalah merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding;

Menimbang :

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa harga barang impor berupa *Plastic Ringsmoke dan lain-lain (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)*, Negara asal China, yang tercantum dalam Invoice Nomor: XL17389 tanggal 03 November 2017 dan telah diberitahukan sebagai nilai pabean dalam PIB Nomor: 518889 tanggal 13 November 2017 sebesar total CIF USD8,350.10 adalah bukan merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding. Oleh karenanya, Majelis berkesimpulan menolak permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 518889 tanggal 13 November 2017, jenis barang berupa *Plastic Ringsmoke dan lain-lain (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)*, Negara asal China, menjadi sebesar total CIF USD10,646.77;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan :

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-548/KPU.01/2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Penetapan atas Keberatan PT PPPE Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) nomor SPTNP-026081/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2017 tanggal 20 November 2017, atas nama **Pemohon Banding**, dan menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 518889 tanggal 13 November 2017, jenis barang berupa *Plastic Ringsmoke dan lain-lain (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)*, Negara asal China, menjadi sebesar total CIF USD10,646.77, sehingga bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp54.436.000,00 (lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 berdasarkan musyawarah Majelis IXA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Surendro Suprijadi, MM
Drs. Sunarto, MM, MH
Ir. Hendi Budi Santosa, M.Eng.
Asep Komara, S.E.

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor PUT-002245.19/2018/PP/M.IXA Tahun 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Surendro Suprijadi, MM
Drs. Sunarto, MM, MH
Ir. Hendi Budi Santosa, M.Eng.
Zulfenny E. N. Nerwan

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,

dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan Pemohon Banding;